



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BAYANG

Jalan Raya Padang-Painan

Kode Pos : 25652

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCAM)
KECAMATAN BAYANG

CAMAT BAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas, maka perlu ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bayang dengan Keputusan Camat Bayang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bayang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bayang adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- KETIGA : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :
- a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
 - d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada Tanggal : _____ 2020

CAMAT BAYANG



ILHAM R. PUTRA, SSTP

NIP. 19830523 200212 1 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

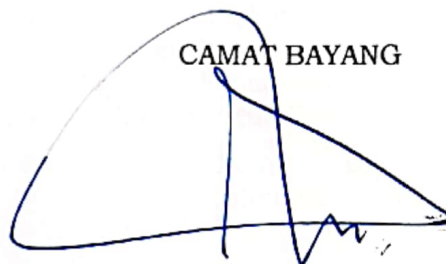
Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2020

Tentang : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)
Kecamatan Bayang

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	ILHAM R. PUTRA, SSTP	Camat Bayang	Ketua
2.	IPTU GUSMINTO M, SH,MSi	Kapolsek Bayang	Anggota
3.	KAPTEN. INF. RUDI SARAGIH	Danramil 06 Bayang	Anggota

CAMAT BAYANG



ILHAM R. PUTRA, SSTP

NIP. 19830523 200212 1 1 002